



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 3/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **empat** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **12:39 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**RULI MARGIANTO dan ANGGI ARIBOWO** . Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2024 memberi kuasa kepada MARTADINATA, S.H, dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 15:50 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 3/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : RULI MARGIANTO dan ANGGI ARIBOWO  
Kuasa Hukum : MARTADINATA, S.H, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN EMPAT LAWANG  
Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Rabu, 04 Desember 2024 Pukul 12:39 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan berupa file pdf bertanggal 4 Desember 2024
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan berupa file word bertanggal 4 Desember 2024
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	DAB (P-1 s.d. P-21) bertanggal 4 Desember 2024 berupa file pdf
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	DAB (P-1 s.d. P-21) bertanggal 4 Desember 2024 berupa file word
5	Alat Bukti	1	Scan Alat Bukti (P-1 s.d P-7, P-9, P-10 s.d. P-13, P-18) berupa file pdf. Catatan: P-8, P-14 s.d. P-17, dan P-19 s.d. P-21) tidak ada. P-9 dan P-10 belum ada kode bukti.
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	SK KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024
7	Surat Kuasa	1	SKK Nomor 035/SKK/PAHAM-Ind/2024 bertanggal 3 Desember 2024

**Jakarta, 04 Desember  
2024**

**Plt. Panitera  
Muhidin**

***Disclaimer:***

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.